



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 271/UN14/HK/2025

TENTANG

WHISTLE-BLOWING SYSTEM


REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, perlu ditetapkan tata cara penyampaian *whistle-blowing system*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang *Whistle-blowing System*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG *WHISTLE-BLOWING SYSTEM*.
- KESATU : Menetapkan *Whistle-blowing System* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 7 Februari 2025
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 271/UN14/HK/2025
TANGGAL 7 FEBRUARI 2025
TENTANG
WHISTLE-BLOWING SYSTEM

WHISTLE-BLOWING SYSTEM

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
 - 1) *Whistle-Blowing System* adalah pengungkapan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai Aparatur Sipil Negara mengenai perbuatan yang melawan hukum/tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai Universitas Udayana melalui media pengaduan tertentu.
 - 2) Pegawai adalah dosen dan tenaga kependidikan Universitas Udayana yang berstatus Aparatur Sipil Negara, Tetap Badan Layanan Umum, dan Kontrak.
 - 3) Pejabat adalah pegawai Universitas Udayana yang menduduki jabatan tertentu di Universitas Udayana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Asas
Asas *Whistle-Blowing* adalah nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang meliputi :
 - a. keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. kejujuran, kebenaran, ketulusan dan keikhlasan;
 - c. keadilan, demokrasi, kebebasan dan keterbukaan;
 - d. kemitraan dan kesederajatan; dan
 - e. manfaat bagi sivitas akademika Universitas Udayana dan masyarakat.
3. Tujuan keputusan ini untuk memberikan kejelasan tata cara penyampaian masukan dan atau pengaduan dari Sivitas Akademika Universitas Udayana, tenaga kependidikan, alumni dan atau pemangku kepentingan kepada Rektor.

II. Prosedur

Prosedur Penerimaan, Pengklasifikasian dan Penyaluran Pengaduan :

1. Masyarakat umum, sivitas akademika atau tenaga kependidikan dapat menyampaikan pengaduan.
2. Pengaduan dapat berkaitan dengan :
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. pelanggaran disiplin pejabat/Pegawai;
 - c. dugaan terjadi konflik kepentingan; dan
 - d. dugaan pidana korupsi, korupsi dan nepotisme di lingkungan Universitas Udayana;



3. Pengaduan dapat disampaikan dengan cara langsung dan tidak langsung.
4. Pengaduan paling sedikit memuat :
 - a. substansi pengaduan;
 - b. pihak yang terlibat;
 - c. waktu kejadian;
 - d. tempat kejadian; dan
 - e. kronologi kejadian;
5. Pengaduan harus dilengkapi dengan dokumen atau bukti pendukung lainnya.
6. Jangka waktu untuk administrasi laporan pengaduan paling lama adalah 1 x 24 jam hari kerja.
7. Semua pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh tim pengelola pengaduan, termasuk pengaduan yang tidak memuat atau tidak melampirkan identitas pengadu.
8. Apabila identitas pengadu diketahui, Tim pengelola pengaduan wajib merahasiakan identitas pengadu, kecuali untuk keperluan pemeriksaan.
9. Prosedur Pengaduan di lingkungan Universitas Udayana sebagai berikut :
 - a. masyarakat umum, sivitas akademika atau tenaga kependidikan mengajukan pengaduan;
 - b. operator Pengaduan menerima pengaduan (telepon, email, surat, media sosial, tatap muka) lalu mencatat identitas pengadu (jika ada atau bersedia diketahui) memberi nomor pengaduan, dan mencatat substansi pengaduan;
 - c. operator pengaduan menyampaikan disposisi pengaduan;
 - d. operator pengaduan menelaah dan membuat klasifikasi pengaduan berdasarkan kegawatan, kedarutatan, level dan unit penanganan; dan
 - e. operator pengaduan menginformasikan/meneruskan pengaduan kepada unit terkait (Rektor/Wakil Rektor/Direktur/Dekan/Kepala Satuan);

III. Penyelesaian

Tahapan penyelesaian pengaduan :

- a. operator pengaduan menginformasikan/meneruskan pengaduan kepada unit terkait (Rektor/Wakil Rektor/Direktur/Dekan/Kepala Satuan);
- b. unit terkait menyelesaikan langsung masalah atau memberikan disposisi penyelesaian masalah kepada unit kerja di bawahnya;
- c. memanggil kepala Unit dan pihak terkait dibawahnya untuk meminta data terkait masalah;
- d. unit terkait jika diperlukan, selanjutnya melakukan observasi langsung ke lapangan untuk melakukan triangulasi;
- e. unit terkait menyelesaikan masalah dengan pendekatan, teknik dan metode tertentu;
- f. unit terkait menyampaikan update penyelesaian masalah kepada Operator Pengaduan; dan

- g. operator Pengaduan menyajikan setiap perkembangan penyelesaian masalah di platform tersedia, serta melakukan pemantauan proses dan tindak lanjut setiap kwartal dan melaporkan kepada Pimpinan.

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

I KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001